

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky adalah bagaimana batas daluwarsa permohonan pembatalan perkawinan yang dimana majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang telah daluwarsa menurut KHI dan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkawinan pemohon dan termohon batal karna hukum karna terjadi penipuan yang mana anak termohon adalah bukan anak biologis si pemohon. Maka dari itu untuk setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan baiknya memberikan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya guna menghindari pembatalan perkawinan.